



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Qira'ah mubadallah dalam membangun keluarga sakinah pada keluarga jama'ah tabligh

Mawaddah Permatasari¹, Ibnu Radwan Siddik Turnip²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Article Info

Article history:

Received Aug 29th, 2023

Revised Sept 24th, 2023

Accepted Oct 05th, 2023

Keyword:

Qira'ah Mubadallah
Keluarga Sakinah
Jama'ah Tabligh

ABSTRACT

Membangun keluarga sakinah merupakan salah satu yang ingin diwujudkan setiap pasangan suami istri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan qira'ah mubadallah dalam membangun keluarga sakinah pada keluarga Jama'ah Tabligh Kelurahan Selat Tanjung Medan Kota Tanjung Balai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data primer di ambil dari hasil wawancara langsung kepada Jama'ah Tabligh Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kota Tanjung Balai. Sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang, KHI, dan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, serta jurnal hukum dan literatur lain yang berkaitan dengan qira'ah mubadallah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep qira'ah mubadallah dalam membangun keluarga sakinah telah diterapkan dengan baik dalam keluarga Jama'ah Tabligh yang ada di Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kota Tanjung Balai. Suami dan istri bekerjasama dan menjadi mitra dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dengan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan dakwah dan juga kehidupan rumah tangga. Keluarga Jama'ah Tabligh membangun kehidupan rumah tangga sama seperti keluarga muslim lainnya. Istri percaya dengan kepergian suami, dan dapat hidup bersama keluarga yang ditinggal dengan rasa aman dan nafkah yang cukup yang diberi suami sebelum melaksanakan khuruj. Dengan menanamkan niat bahwa pernikahan adalah ibadah, maka tercipta keluarga sakinah.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Mawaddah Permatasari

Akhwal Syakhsyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: mawaddahpermatasari70@gmail.com

Pendahuluan

Menurut hukum positif perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Malik, 2022).

Keluarga merupakan suatu perwujudan berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam suatu perkawinan atau pernikahan, yang menghasilkan keturunan yaitu anak. Disebut keluarga jika minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. (Eka et al., 2022).

Keluarga yang didasari dengan ajaran agama dapat dijadikan sebuah strategi atau capaian menuju keluarga yang sakinah dan merupakan suatu cita-cita dari setiap pasangan suami dan istri. Dalam kaidah bahasa Indonesia, sakinah adalah kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT. (Zuhrah, 2022).

Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan dipateri dengan kasih sayang untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridho Allah. Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan asas-asas Islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis. (Wagianto, 2021).

Di lingkungan sekarang ini, banyak keluarga yang berprinsip nafkah oleh suami dan seks oleh istri dan hal tersebut sangat kontroversial. Dimana pemaknaan istri dalam sebuah keluarga adalah hanya sebagai pelengkap seksualitas laki-laki. Pemahaman tersebut jelas tidak sejalan dengan substansi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa superioritas laki-laki karena fungsional yakni bisa memberi nafkah. Maka perempuan tidak dipandang sebagai ciptaan Allah SWT. kelas dua. (Hakim, 2022).

Kita ketahui bahwa nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami, dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 bahwa suami diberi amanat tanggung jawab untuk menafkasi istrinya. (Kodir, 2019) Tetapi sangat memungkinkan bagi seorang istri menggantikan peran suami dalam mencari nafkah, artinya istri membantu suami sebab diantaranya suami yang sedang sakit, suami belum memiliki pekerjaan, suami ikut membantu pekerjaan istri atau bahkan harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri yang lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarga. (Setiyanto, 2017)

Hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tiga hal menurut Faqihuddin Abdul Kadir yakni berhubungan dengan baik, nafkah (harta), dan pemenuhan seks sangat berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah. Jika melihat kondisi sekarang, dimana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi istri bisa menghasilkan harta lebih dari pada suami. Maka dari itu di zaman sekarang yang semuanya dituntut tidak sedikit istri bekerja untuk keluarga. (Riekiya, 2021)

Peran itu sebagai pencari nafkah keluarga ini masih menjadi perdebatan antara masyarakat. Dengan penghasilan dan harta yang dimiliki istri tidak menutup kemungkinan muncul beberapa problematika dalam keluarga. Problematika yang terjadi bisa muncul dari dalam keluarga itu sendiri maupun luar. Salah satu problematika yang berasal dari dalam yaitu mengenai sikap istri yang kurang menghargai terhadap suami atau bahkan pekerjaan domestik yang terbengkalai sejak istri bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Untuk problematika yang berasal dari luar yakni kerumunan warga yang beranggapan bahwa suami kurang bertanggung jawab dalam keluarganya sebab istrilah yang menopang ekonomi keluarga. (Malik, 2022)

Qira'at mubadallah digunakan dalam penelitian ini sebagai peran utama dalam membangun keluarga sakinah. Istilah 'mubaadalah' dikenalkan pertama kali oleh Faqihuddin Abdul Qadir, seorang lektur, peneliti, sekaligus aktifis gender asal Cirebon. Awalnya, mubaadalah adalah hasil refleksi Faqih dari pergumulannya dengan beragam organisasi keperempuanan, yang kemudian dimuat dalam Swara Fahima secara gradual. Begitu juga, ia menuangkannya pada buku yang berjudul "Manba' al-Sa'adah", dengan istilah mafhum al-tabaaduli (paham ketersalingan). Hingga kemudian, mubaadalah sempurna menjadi sebuah metode tafsir ayat-ayat jender, dalam buku "Qira'ah Mubaadalah" yang telah dirilis pada awal 2019.

Mubaadalah adalah relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Mubaadalah berarti relasi kesalingan atau hubungan timbal-balik. Pengertian tersebut, mengandung makna bahwa setiap keberagaman dalam berbagai skala dan persoalan, harus saling bekerjasama. Misalnya, kerjasama antar individu, kelompok, atau komunitas. Sementara itu, mubaadalah sebagai perspektif dalam penafsiran dipersempit pada suatu metode interpretasi ayat yang secara substantif menyatakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang 'setara'. Sehingga ia hanya berorientasi pada bagaimanakah Alquran dapat mencakup laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama, serta bagaimana hubungan kerjasama keduanya itu dapat terbangun. (Saputra & Madyan, 2023)

Perspektif Mubaadalah menjadi arah baru penafsiran ayat relasi laki-laki dan perempuan menuju hubungan yang toleran, humanis, saling bahagia dan membahagiakan. Dengan kesalingan, tidak ada yang merasa lebih rendah, tidak pula lebih unggul dari yang lain. Laki-laki dan perempuan, yang mulanya superior dan inferior, berubah menjadi relasi kerjasama yang adil dan setara. Maka dengan demikian terbentuklah jama'ah tabligh. (Faizah, 2018). Jama'ah Tabligh merupakan suatu kumpulan jama'ah yang sudah banyak

menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan dalam kesehariannya dalam berkeluarga, suami dari Jama'ah Tabligh sering melakukan khuruj, dalam artian meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang cukup lama yakni, 3 hari, 4 hari, atau bahkan 40 hari. Kepergian suami melaksanakan khuruj terkesan bahwa adanya kekhawatiran tidak akan teraplikasi tanggung jawab suami dalam rumah tangga dalam konsep mubadallah, karena bisa saja seorang istri dan anak-anak yang ditinggalkan sendirian di rumah dan tidak diberi nafkah selama proses khuruj tersebut. (Iswandi & Rohman, 2022).

Sakinah merupakan keluarga ideal yang menjadi idaman setiap keluarga. Dalam membentuk keluarga sakinah diperlukan upaya selektif yang dilakukan seperti pada saat memilih jodoh, peminangan, sampai pada tahap pernikahan dan membina rumah tangga. Penelitian ini fokus terhadap penerapan qira'ah mubadallah pada Jama'ah Tabligh pada untuk menciptakan keluarga sakinah di Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kota Tanjung Balai. Dengan tujuan untuk kebenaran qira'ah mubadallah dalam membangun keluarga sakinah dan mengetahui tanggapan Jama'ah Tabligh Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kota Tanjungbalai mengenai konsep mubadallah dalam sebuah keluarga.

Metode

Metode penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi. Hukum empiris adalah suatu metode hukum yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. (Fajar & Achmad, 2010) Hukum empiris bertujuan untuk meneliti bagaimana praktek hukum pada Jama'ah Tabligh tentang konsep qira'ah mubadallah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang menerangkan suatu keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari wawancara langsung pada masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer di ambil dari hasil wawancara langsung Jama'ah Tabligh Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kota Tanjungbalai. (Subagyo, 1991) Hal ini diperlukan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi terkait konsep qira'ah mubadallah dalam membangun keluarga sakinah. Sedangkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang, KHI. Kemudian untuk bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan buku buku yang bersangkutan dengan penelitian seperti qira'ah mubadallah, keluarga sakina dan lain sebagainya. (Millati, 2022).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu suatu metode analisis data dengan melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2015)

Hasil dan Pembahasan

Konsep Qira'ah Mubadallah

Secara bahasa, kata mubadallah merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi (ba-da-la) yang artinya adalah mengganti, mengubah, dan menukar. Menurut kaidah sorfiyah, kata ini mengikuti wazan (fa'ala) yang mempunyai faidah (limusyawahak baina al-isnaini) yakni interaksi antara dua orang, atau juga dikembalikan kepada bentuk (mufa'alah) yaitu makna kesalingan. Jadi, mubadallah dapat diartikan sebagai saling mengganti, saling mengubah, atau juga saling menukar satu sama lain. Kamus al-Mu'jam al-Wasith mengartikan mubadallah dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. (Syauqi, 2011). Dalam kamus arab-Inggris al-Mawarid mengartikan mubadallah dengan muqabalah bi al-mitsl, yakni menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Dalam bahasa Inggris juga berarti reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back.

Dari pengertian di atas, istilah mubadallah dikembangkan oleh Qadir untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, serta prinsip resiprokal. (Kodir, 2019).

Dalam al-Qur'an makna mubadallah terdapat pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-Maidah ayat 2: (Merdeka.com, 2023).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. al-Hujurat [49]: 13). (Depag, 2006a).

Kata (ta'arafa) merupakan bentuk kata kesalingan dan kerja sama dari kata 'arafa yang artinya saling mengenal satu sama lain.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....” (QS. al-Maidah [5]: 2). (Depag, 2006b).

Kata ta'awanu merupakan bentuk yang sama dengan kata ta'arafa. Ta'awanu berarti saling tolong-menolonglah kalian semua. Ayat-ayat tersebut memberi inspirasi mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antar manusia. Terutama antara laki-laki dan perempuan.

Ayat-ayat di atas bermakna mengajarkan tentang kesetaraan, toleransi, dan kerjasama serta menghapuskan diskriminasi atau perbedaan perlakuan terhadap sesama manusia. mengurai tentang prinsip dasar hubungan manusia. Ayat ini juga menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar jika seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Selain itu, keharusan berperilaku jujur dan adil, hingga anjuran untuk menjauhi pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya mempersulit diri sendiri, dan Tolong Menolong serta menyuruh umat bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya” memiliki perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Adapun, maksud tolong-menolong adalah dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-Nya.

Keluarga Sakinah

Kata sakinah itu sendiri berasal dari kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya pisau dinamai sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak yang sebelumnya meronta. Kata sakinah terdapat lebih 45 kali dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Beberapa turunan kata ini antara lain seperti litaskunu, tuskanu, askantu, yuskinu dan lainnya. Secara umum kata ini bermakna tenang, tenteram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Dalam Al-Qur'an kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah SWT yang ditanamkan dalam kalbu. (Yusdani, 2015).

Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan disebut dengan keluarga sakinah. Fondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dilukiskan dalam ayat Al-Qur'an: (Tafsirweb, 2023).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 21). (Zakkiyah & Afifah, 2022).

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (sakinah) rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. (Yusdani & Muntofa, 2013) Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut: (Aziz Mushoffa, 2001): 1) Segi keberagaman keluarga, taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah; 2) Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami; 3) Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya; 4) Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter; 5) Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya; 6) Segi hubungan, memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan

rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendoakan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, di upayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.

Untuk mencapai ideal sakinah, mawaddah wa rahmah ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yakni pemuliaan manusia, memilih pasangan sesuai hati nuraninya, bermitra, musyawarah, kecintaan, tidak adanya kekerasan, keadilan, dan mempergauli dengan baik. Sedangkan upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, suka memaafkan, dan berperan serta untuk kemajuan bersama. (Sakirman, 2018).

Jama'ah Tabligh Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kota Tanjung Balai

Jama'ah Tabligh adalah salah satu kelompok gerakan Islam internasional yang berasal dari India, yang didirikan oleh Syekh Maulana Ilyas al-Kandahlawi (1885-1944 M/1303-1354 H). Sebagai gerakan Islam Internasional, gerakan ini sudah menjangkau hampir seluruh dunia dengan pengikut terbesarnya berada di India, Pakistan, dan Bangladesh. Dan Jama'ah Tabligh ini sudah memasuki wilayah Indonesia terutama ke kota Medan. (Sulidar, 2021) Dalam berdakwah, Jama'ah Tabligh melakukannya dengan turun langsung ke masyarakat, mereka mengajak masyarakat sekitar untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara maksimal dan merealisasikan makna-makna hadis Rasulullah SAW, sehingga saat berdakwah mereka sering mengenakan pakaian-pakaian bernuansa Arab seperti jubah dengan panjang di atas mata kaki. Dalam melakukan dakwah, Jama'ah Tabligh terbagi atas beberapa kelompok dan setiap kelompok membawa bekal masing-masing demi mencukupi kebutuhannya selama mereka berdakwah. Dengan membawa kebutuhan seperti peralatan masak sendiri, peralatan tidur, dan uang saku secukupnya, barulah mereka berdakwah ke kota atau ke desa dan mereka menjadikan mesjid atau mushalla sebagai tempat kegiatan mereka. Dakwah mereka seperti menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dan mengajak mereka untuk meramaikan mesjid, menerangkan tentang pentingnya persatuan Islam, Iman, amal, musyawarah, mudzkarah, dan ajaran-ajaran agama Islam lainnya. Kitab yang terkenal saat mereka berdakwah adalah Amani Akhbar berupa komentar kitab Ma'ani seperti Atsar karya Syaikh Thahawi dan Hayat al-Shahabah.

Jama'ah Tabligh adalah salah satu kelompok gerakan Islam internasional yang berasal dari India, yang didirikan oleh Syekh Maulana Ilyas al-Kandahlawi (1885-1944 M/1303-1354 H). Sebagai gerakan Islam Internasional, gerakan ini sudah menjangkau hampir seluruh dunia dengan pengikut terbesarnya berada di India, Pakistan, dan Bangladesh. Dan Jama'ah Tabligh ini sudah memasuki wilayah Indonesia terutama ke kota Medan. (Sulidar, 2021) Dalam berdakwah, Jama'ah Tabligh melakukannya dengan turun langsung ke masyarakat, mereka mengajak masyarakat sekitar untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara maksimal dan merealisasikan makna-makna hadis Rasulullah SAW, sehingga saat berdakwah mereka sering mengenakan pakaian-pakaian bernuansa Arab seperti jubah dengan panjang di atas mata kaki. Dalam melakukan dakwah, Jama'ah Tabligh terbagi atas beberapa kelompok dan setiap kelompok membawa bekal masing-masing demi mencukupi kebutuhannya selama mereka berdakwah. Dengan membawa kebutuhan seperti peralatan masak sendiri, peralatan tidur, dan uang saku secukupnya, barulah mereka berdakwah ke kota atau ke desa dan mereka menjadikan mesjid atau mushalla sebagai tempat kegiatan mereka. Dakwah mereka seperti menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dan mengajak mereka untuk meramaikan mesjid, menerangkan tentang pentingnya persatuan Islam, Iman, amal, musyawarah, mudzkarah, dan ajaran-ajaran agama Islam lainnya. Kitab yang terkenal saat mereka berdakwah adalah Amani Akhbar berupa komentar kitab Ma'ani seperti Atsar karya Syaikh Thahawi dan Hayat al-Shahabah.

Di kota Medan, perkembangan Jama'ah Tabligh diawali dengan kedatangan Maulana Muhammad Ibrahim dari Banglore, India pada tahun 1971. Kedatangan Maulana Muhammad Ibrahim disambut baik oleh masyarakat kota Medan. Salah seorang yang tertarik dengan Jama'ah Tabligh ini adalah Haji Jalaluddin, yang membuat dalam menyampaikannya dakwahnya, Maulana Muhammad Ibrahim selalu ditemani oleh Haji Jalaluddin. (Sulidar, 2021) Dakwah Jama'ah Tabligh ini terus berlanjut sampai saat Maulana Muhammad Ibrahim merasa Haji Jalaluddin mampu mengembangkan Jama'ah Tabligh di Medan, Beliau pun kembali ke negara asalnya. Haji Jalaluddin kemudian menjadi seorang Amir di Medan dan dilanjutkan oleh anaknya Haji Badruddin. Menurut data pada tahun 2020 tercatat ada sekitar 2.964 orang jumlah Jama'ah Tabligh di Kota Medan. Dengan latar belakang yang bermacam-macam, namun jama'ah ini tidak berada di bawah organisasi apapun.

Dalam menyampaikan dakwah, Jama'ah Tabligh mempunyai enam prinsip pokok ajaran, yakni kalimat agung (syahadat) yang bermakna bahwa semua makhluk hidup tidak memiliki kekuatan apapun melainkan

kekuatan dari Allah SWT. Kemudian menegakkan shalat, dimana saat melaksanakan shalat harus dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya dengan ilmu dan dzikir, memuliakan setiap mulim, ikhlas, dan terakhir khuruj fi sabilillah (keluar). Khuruj fi sabilillah yaitu memperbaiki diri, menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT, menghidupkan agama pada diri sendiri dan manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri mereka. (Rahmad, 2017). Khuruj fi sabilillah adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang dilakukan dari mesjid ke mesjid dan dipimpin oleh seorang Amir. Ketika keluar seorang Karkun, tidak boleh memikirkan keluarga, harta benda itu semuanya harus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama, sebab menurut mereka dalam melakukan khuruj fi sabilillah, maka ada 75 malaikat yang akan menjaga anak, istri, dan keluarga mereka. (Id & Muslimah, 2023).

Kajian Qira'ah Mubadallah dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Jama'ah Tabligh Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kota Tanjungbalai

Keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai juga tentram. Keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. (Rachmad, 2015) Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga. (Pakaya, at.al, 2022). Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya sesuai ajaran Al-quran dan sunnah rasul. (Hermanto, & Ismail, 2022) Dalam membina rumah tangga tentu saja harus terikat dengan perkawinan yang sah agar pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pembentukan keluarga sakinah bisa tercapai jika hak dan kewajiban pasangan suami istri berlandaskan pada tiga hal yakni hubungan yang baik, nafkah (harta) dan pemenuhan seks.

Prinsip dasar mubadallah adalah menekankan pada kemitraan atau kesalingan antara laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip tersebut, sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, maka dipenuhi segala keinginannya. Sama halnya dengan perempuan yang berhak atas mendapatkan perlakuan yang serupa dengan laki-laki. (Kodir, 2019) Cara pandang mubadallah mencerminkan suatu kesetaraan dan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya akan mendorong rasa kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat pada kedua pihak tanpa diskriminatif.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Jama'ah Tabligh Kota Tanjungbalai, Keluarga Selat Tanjung Medan mengenai konsep mubadallah dalam sebuah keluarga. Pertama menurut Sayed Rafli bahwa "satu sisi kenapa ada yang melarang istri jangan kerja karena tidak mau istrinya lupa kewajiban namun syaratnya jangan juga suami tidak bisa beri kebutuhan yang cukup, jadi kalau suami bisa mencukupi bahkan berlebih maka istri lebih utama di rumah namun jika ekonomi pas-pasan bahkan kurang tidak apa istri ikut membantu. Menurut beliau peran utama yang bisa mewujudkan sakinah itu di sosok wanitanya, karena ternyata kalau istri tenang suami juga ikut tenang". (Wawancara dengan Sayed Rafli pada 24 Agustus 2023).

Kemudian, menurut Meriah Romah: "konsep mubadallah itu antara suami istri itu harus saling membantu, suami juga saling melengkapi. Dan jika istri bekerja, sudah pasti terlebih dahulu antara suami istri ada kesepakatan dan sudah izin dari suami tentunya diperbincangkan oleh seorang istri untuk izin karena membantu suami untuk bekerja selagi itu bagus kenapa tidak intinya izin suami" (Wawancara dengan Meriah Romah pada 24 Agustus 2023).

Dan dari Fitri Hasibuan berpendapat: "keluarga sakinah itu akan didapatkan dalam keluarga jika kita punya komunikasi yang baik hubungan yang saling menghargai bersama sama dalam mengurus pekerjaan rumah. Karena pekerjaan rumah tidak hanya tugas seorang istri akan lebih baik jika suami istri sama sama melakukan dan mendidik anak karena jika tugas tersebut hanya diembah oleh seorang istri saja maka ia juga akan merasa lelah dan lebih parahnya lagi ia bisa stres dan bila istri sudah lelah ia jadi tidak punya semangat mengurus diri sendiri. Memang yang mencari nafkah itu kewajiban suami, tapi istri juga boleh bekerja jika suami mengizinkan dan tetap taat kepada suami. Kodrat istri hanya di rumah, di sini saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut sebab tugas dapur bukan hanya tugas seorang istri itu juga bisa dilakukan oleh suami yang mana itu akan jauh lebih mudah bila dilakukan bersama". (Wawancara dengan Fitri Hasibuan pada 24 Agustus 2023).

Kesetaraan atau kemitraan gender atau mubadallah adalah kerja sama yang setara dan seimbang antara suami dan istri serta anak baik laki-laki atau perempuan dalam menjalankan seluruh fungsi keluarga melalui pembagian kerja dan peran. Indikator keluarga sakinah dalam mubadallah terlihat pada aspek kebersamaan dalam keluarga, kerjasama suami dan istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan keluarga.

Kebersamaan dalam keluarga bukan sekedar mencakup pekerjaan rumah seperti bersih-bersih, memasak, mencuci pakaian dan sejenisnya, tapi mencakup pengasuhan anak, seperti mendampingi anak belajar dan bermain. Kasih sayang dan pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak akan mempengaruhi tumbuh kembangnya di kemudian hari. Maka diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam meluangkan waktu bersama dengan anak, agar kebersamaan dengan anak selalu terjamin dan pengasuhan anak tidak terhambat sehingga tercipta keluarga yang sakinah. (Turnip et al., 2022).

Kerjasama suami dan istri, seiring dengan perubahan sosial budaya pada masyarakat, terjadi pula perubahan pola hubungan suami dan istri dalam keluarga. Dalam hal ini suami berperan sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengasuh anak dan sebagainya. Konsep tersebut telah mengalami pergeseran melalui kesetaraan gender. Suami dan istri dalam merencanakan dan melaksanakan pembagian peran dalam berbagai aktivitas baik domestik, publik, dan sosial. (Turnip et al., 2022).

Keterbukaan pengelolaan keuangan, keluarga sakinah dalam mubadallah dapat dilihat dari transparansi pengelolaan keuangan dalam keluarga. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan suami dan istri. Penerapan mubadallah dalam pengelolaan keuangan dapat berupa perencanaan dan penggunaan keuangan yang harus didiskusikan secara baik dan terbuka dengan seluruh anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri. (Turnip et al., 2022).

Terakhir pengambilan keputusan keluarga, di mana ini merupakan salah satu indikator terciptanya keluarga sakinah. Yang dimaksud pengambilan keputusan adalah pengambilan dalam keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Jadi, walaupun suami yang berperan sebagai kepala keluarga, tapi dalam menjalankan tugasnya tidak boleh otoriter, melainkan harus dijalankan secara bijaksana dan menampung nasehat dan gagasan baik dari istri atau anak-anaknya. Salah satu bentuk pengambilan keputusan keluarga adalah pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah anak. (Turnip et al., 2022).

Setiap keluarga tentu saja berhak mengatur kehidupan rumah tangganya terlepas tidak keluar dari ajaran agama dan ketentuan hukum. Dalam hal ekonomi masyarakat bertanggung jawab bahwa suami yang wajib memberi nafkah sedangkan istri hanya wajib melayani suami dan mengurus rumah tangga. Lalu bagaimana jika seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dalam kehidupan berumah tangga terdapat lima pilar yang mengantarkan keluarga menuju titik sakinah diantaranya yaitu:

Komitmen

Sebelum terbentuknya sebuah keluarga, perjanjian dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara suami dan istri harus berjalan dengan baik. Artinya tidak boleh salah satu dari kedua pihak tidak ada kepedulian antar satu sama lain. Sebab akad nikah yang diucapkan suami tidak hanya mengikat pada satu subjek, tetapi istri ikut andil menjadi subjek dalam sebuah perjanjian demi terwujudnya yang sakinah mawaddah warahmah.

Berpasangan

Suami istri merupakan pasangan bagi satu sama lainnya. Maksudnya suami istri termasuk bagian antara keduanya, artinya jika salah satunya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh seperti yang sudah sering masyarakat Jawa sebut sebagai garwo. Al-Qur'an menggambarkan pasangan suami istri dengan menggunakan bahasa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami.

Mu'asyarah bil ma'ruf

Berperilaku secara baik adalah etika di dalam rumah tangga demi tercapai tujuan hidup bersama antar suami dan istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami dan istri. Budaya patriarki yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan meliputi memaksa dan menguasai harus ditinggalkan. Dalam konteks mubadallah hal ini juga berlaku pada perempuan, dimana tidak boleh ada pemaksaan pada laki-laki.

Musyawaharah

Patriarki dalam pilar ini sangat tidak diperbolehkan, sebab otoriter memaksakan kehendak dan mengambil keputusan secara sepihak bukan termasuk pilar berumah tangga sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 233. Bermusyawaharah sangat dianjurkan dalam berkeluarga sebab termasuk dari sunnah Rasulullah. Musyawarah antar suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga sebab merupakan salah satu bentuk dari menghargai pasangan dan musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara.

Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan

Kerelaan merupakan penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Dalam kehidupan berumah tangga, kerelaan wajib menjadi pilar dalam semua hal baik berupa perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kasih sayang. Mubadallah memberikan penafsiran terkait kerelaan dalam hubungan berkeluarga. Artinya suami dan istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain supaya terbentuk sakinah.

Allah Swt berfirman: (Tafsirq.com, 2023) Artinya: “Agar Allah memberi balasan azab kepada orang-orang munafik laki-laki dan perempuan juga kepada orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan dan Allah menerima taubat orang-orang mu'min pria dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Ahzab(33):73) (Rafa'al, 2022).

Dalam rumah tangga, Allah telah menetapkan hak-hak kaum wanita (para isteri) atas para suaminya yang harus dipenuhi oleh mereka sesuai dengan kemampuan mereka yang jika diringkas hak-hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami adalah sebagai berikut: Pertama, hak untuk memperoleh muasyarah (pergaulan) yang ma'ruf dari suaminya. Kedua, hak untuk memperoleh mahar yang harus ditunaikan oleh suaminya dengan hati yang tulus. Ketiga, Allah menjadikan para isteri sebagai pemimpin anak-anaknya dirumah, suaminya berhak menyuruh dan melarang mereka. Keempat, hak untuk memperoleh nafkah yang baik dari suaminya. Disamping itu, kaum wanita diberi andil oleh Allah untuk bekerjasama dan membantu kaum laki-laki dalam pengamalan dan perjuangan agama. (Sayani, 2004) Apabila kaum wanita memahami dan mempunyai kesadaran beragama, dia akan membuat suasana agama di rumah, demi mewujudkan anak-anak yang sholih sholihah; 'alim dan alimah; mujahid-mujahidah. (Eka et al., 2022).

Terkait hak nafkah istri dan anak dalam kegiatan khuruj fi sabilillah, dialkukan terlebih dahulu pembinaan keluarga terutama ibu-ibu dan wanita diadakan ta'lim ibu-ibu yang disebut masturah. Dalam ini ibu-ibu dan wanita dilatih mandiri dalam artian saat mereka tinggalkan oleh suami untuk melakukan khuruj fi sabilillah, mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah. Hak keluarga yang ditinggalkan terutama tentang nafkah secara umum dalam keluarga anggota Jama'ah Tabligh sudah terpenuhi saat melakukan kegiatan khuruj fi sabilillah. Seperti yang dituturkan oleh Husni Fahmi: “Sebelum keluar khuruj, wajib tunaikan nafkah dan tanggung jawab terlebih dahulu dengan ahli syura. Jadi setiap kelompok Jama'ah Tabligh yang akan melakukan khuruj tidak menunaikan nafkah keluarganya, dia dilarang keluar untuk khuruj”. (Wawancara dengan Bapak Husni Fahmi, 13 September 2023).

Banyak masyarakat awam yang menganggap anggota Jama'ah Tabligh ini hanya melaksanakan dakwah tanpa bekerja dan melakukan dakwah tanpa tahu dari mana biaya mereka melakukan perjalanan panjang. Sahid menuturkan bahwa: “Setiap keluarga memiliki pekerjaan seperti khalayak umum, dengan menyisihkan waktu untuk berdakwah, memperbaiki diri, biasa 3 hari, 4 hari, atau bahkan 40 hari, sudah dipikirkan tanpa mengurangi nafkah yang akan diberikan kepada keluarga, dan sebelum melakukan khuruj sudah bermusyawarah dengan keluarga”. (Wawancara dengan Bapak Sahid, 13 September 2023). Diketahui Sahid seorang pengusaha yang akhir-akhir ini secara suka rela bergabung dengan Jama'ah Tabligh atas kemauannya sendiri. Di sini dia menemukan bagaimana indahnya ajaran Islam, bertemu dengan jama'ah-jama'ah dari daerah lain, dan saling berbagi pengalaman saat khuruj.

Tentang suami yang menelantarkan keluarganya tidak memberi nafkah pada anak istrinya saat melakukan khuruj, menurut Khyrul Hafiz, hal seperti itu bukan hanya ada pada kalangan Jama'ah Tabligh, namun setiap keluarga pasti ada yang lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. “Apa pandangan Bapak tentang Jama'ah Tabligh yang tidak memberi nafkah dan tanggung jawab pada anak dan istri namun ikut pergi melaksanakan khuruj fi sabilillah?”. “Soalan ini lebih pada individu masing-masing saja. Walaupun bukan Jama'ah Tablighpun tetap ada saja yang lalai, ini lebih pada masalah pribadinya, tidak ada hubungannya dengan apa aktivitas yang mereka buat”. (Wawancara dengan Bapak Khyrul Hafiz, 13 September 2023).

Dalam hal berdakwah, bukan hanya suami yang melakukan dakwah dalam menyebarkan kebaikan ajaran agama Islam. Seperti yang peneliti paparkan sebelumnya, seorang istri juga ikut dalam berdakwah yang sering disebut dengan masturah. Salah seorang istri dari anggota Jama'ah Tabligh mengatakan bahwa: “Kami di sini hidup sesuai dengan sunnah Rasulullah, istri juga ikut berdakwah bukan hanya suami saja, jika suami pergi (khuruj), kami tidak disuruh bekerja, hanya disuruh diam di rumah”. (Wawancara Ibu Aisyah, 13 September 2023).

Lalu muncul pertanyaan upaya apa yang diterapkan agar tercipta keluarga sakinah pada Jama'ah Tabligh, apakah Jama'ah Tabligh mengenal konsep qira'ah mubadallah?

Hal ini dijelaskan oleh seorang ulama Jama'ah Tabligh Kota Tanjungbalai, Kelurahan Selat Tanjung Medan bahwa setiap muslim harus menerapkan konsep qira'ah mubadallah, begitu juga para keluarga

anggota Jama'ah Tabligh. Pelaksanaan kegiatan Jama'ah Tabligh menuntut adanya pembagian waktu yang tepat antara dakwah dengan keluarga, tapi sayang pemahaman yang minim sering menimbulkan permasalahan yang sehingga merusak pandangan positif masyarakat pada Jama'ah Tabligh itu sendiri. Saat adanya permasalahan ketika sang suami khuruj fi sabilillah maka sang istri digiring pada pemahaman ayat Al-qur'an 'hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu'.

Konsep Jama'ah Tabligh, seseorang akan dianggap pengkiut Jama'ah Tabligh jika dia ikut serta khuruj fi sabilillah. Karena bagi sebagian mereka menganggap bahwa ini merupakan zakat waktu yang wajib ditunaikan. Dan Istri wajib menjaga diri selama suami melakukan khuruj fi sabilillah. Berdasarkan Al-qur'an surah An-Nisa ayat 34 bahwa kewajiban istri untuk taat kepada suaminya dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Seperti hasil penelitian, bahwa sebelum melakukan khuruj fi sabilillah, suami akan memberikan bekal berupa nafkah sesuai dengan kebutuhan istri dan anak. Nafkah tersebut diberikan suami kepada istri adalah hasil dari kerja keras suami yang didapat dari menabung sebelum melakukan khuruj fi sabilillah. Jika sudah terpenuhi kewajiban seorang suami dan sesuai dengan KHI tentang kewajiban suami terhadap istri pada Pasal 80 ayat 4a bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Selama suami dapat memenuhi kewajibannya saat melakukan khuruj fi sabilillah maka tidak akan terjadi penyimpangan dalam keluarga oleh anggota Jama'ah Tabligh. Dengan terpenuhinya kewajiban-kewajiban seorang suami dan istri, maka terciptalah keluarga sakinah dalam Jama'ah Tabligh yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Hal yang paling utama dalam membangun rumah tangga adalah dengan niat melakukan pernikahan demi mengejar ridha Allah SWT. Niat membentuk rumah tangga karena ibadah. Kemudian terpenuhinya tanggung jawab suami dan istri, di mana kewajiban suami yakni sebagai pemimpi bagi istri dan anak-anaknya, member nafkah, mendidik, mengattur, juga membimbing keluarga dalam kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kewajiban istri harus menjaga diri dan hartanya, melaksanakan kewajiban untuk taat kepada suami, karena meninggalkan ketaatan pada suami adalah dosa besar bagi seorang istri. Kemudian menanamkan nilai-nilai Islam dalam keluarga, seperti melakukan kebiasaan-kebiasaan membaca Al-qur'an, berpuasa, mendirikan shalat, bersedekah, dan nilai-nilai Islam lainnya.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep qira'ah mubadallah dalam membangun keluarga sakinah telah diterapkan dengan baik dalam keluarga Jama'ah Tabligh yang ada di Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kota Tanjungbalai, walaupun mereka dalam kesehariannya suami melaksanakan khuruj. Dan mereka membangun kehidupan rumah tangga sama seperti keluarga muslim lainnya. Seorang suami memiliki kewajiban menafkahi keluarganya walaupun suami melaksanakan khuruj fi sabilillah demi mencapai kebaikan dalam berdakwah. Seorang istri percaya bahwa dengan kepergian suami, sangat memungkingkan bagi dirinya untuk hidup bersama keluarga yang ditinggal dengan rasa aman tanpa adanya rasa kekurangan dalam hal nafkah, sebab sudah terpenuhinya hal tersebut sebelum suami melakukan khuruj fi sabilillah. Upaya yang diterapkan agar tercipta keluarga sakinah adalah dengan menanamkan niat bahwa pernikahan itu adalah ibadah, terpenuhinya tanggung jawab antara suami dan istri, dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Referensi

- Aziz Mushoffa. (2001). *Untaian Mutiara Buat keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*. Mitra Pustaka.
- Eka, V., Tanggara, O., & Mahfudz, T. W. (2022). *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Amalan Surah Yasin dan al- Waqi ' ah pada Program Masturah Jama ' ah Tabligh di Desa Hampalit*. 8(4), 1429–1443.
- Faizah. (2018). *Gerakan Salafi di Lombok* (pp. 56–68).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Hakim, L. (2022). Hadis Dalam Pandangan Jama ' ah Tabligh. *El-Mu'jam*, 2(1), 39–49.
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Ismail, H. (2022). *Fikri : Jurnal Kajian Agama , Sosial dan Budaya KONSEP BURDAH DALAM PERSPEKTIF JAMA ' AH TABLIGH*. 7(fikri), 45.
- Id, M., & Muslimah, D. (2023). Kontestasi Narasi Perempuan dalam Werbsite Islam : Analisis Perbandingan. *Kajian Islam Interdisipliner*, 8, 81–98.
- Iswandi, A., & Rohman, F. (2022). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2(02), 105–111. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i02.1023>
- Kodir, F. A. (2019). *Qirā'ah Mubādalah*. Ircisod.

- Malik, A. (2022). Pendidikan Islam Moderat Kelompok Islam Transnasional; Critical Pedagogy pada Pola Pendidikan Jama'ah Tabligh di Indonesia. *Journal on Education*, 4(4), 2002–2018. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/3047>
- Merdeka.com. (2023). *Al-Hurujat*.
- Millati, H. (2022). *Qira'ah Mubaadalah : Paradigma Lebih Jauh Mengenal Qira'ah Mubaadalah*.
- Pakaya, A. R., Situmorang, J., Mahmud, A., Giling, M., & Abubakar, F. (2022). Problematika Khuruj Fi Sabilillah Keluarga Jama'ah Tabligh. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 134. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2146>
- Rachmad. (2015). Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tablig Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 11(2).
- Rafa'al, M. (2022). Jama'ah Tabligh Dan Dakwah: Strategi Pembinaan Akhlak Pada Remaja Muslim di Desa Tabahidayah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. *MANDAR: Social Science Journal*, 1, 157–164. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/2289%0Ahttps://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/download/2289/1124>
- Rahmad, R. (2017). Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tablig Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 11(2), 209. <https://doi.org/10.23971/jsam.v11i2.440>
- Riekiya, S. (2021). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. *Journal of Family Studies*, 5(3).
- Sakirman, S. (2018). Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tablig. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 253–278. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i2.986>
- Saputra, B. N., Rodafi, D., & Madyan, S. (2023). Pengaruh Metode Dakwah Khuruj Jama'ah Tabligh Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Temboro Kab. Magetan. *Jurnal Hikmatina*, 5. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/21197%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/21197/15764>
- Setiyanto, D. A. (2017). *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Deepublish.
- Subagyo, J. P. (1991). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung.
- Sulidar. (2021). *Kehidupan Keluarga Pengikut Jama'ah Tabligh di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*.
- Tafsirq.com. (2023). *Surah Al-Ahzab*.
- Tafsirweb. (2023). *Surah Ar-Rum*.
- Turnip, I. R. S., Tanjung, D., & Pagar. (2022). Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships. *Family Resilience of Jama'ah Tabligh ...*, 5(2), 39–61. <http://dx.doi.org/10.30659/jua.v5i2.20544>
- Wagianto, R. (2021). Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1), 1–17. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889>
- Yusdani. (2015). *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Kaukaba Dipantara.
- Yusdani, & Muntofa. (2013). *Keluarga Mashlahah*. Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta.
- Zakkiyah, L. M., & Afifah. (2022). Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1362%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/1362/819>
- Zuhrah, F. (2022). Memperjuangka Keluarga Sakinah Di Tengah Globalisasi Dindonesia. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, 3(1).